



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Januari 2016

Kepada:

Nomor : 470/296/SJ
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : KTP Elektronik (KTP-el)
Berlaku Seumur Hidup

Yth. 1. Para Gubernur
2. Para Bupati/Walikota
di -

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Melanjutkan Surat Edaran Nomor : 470/327/SJ tertanggal 17 Januari 2014 perihal Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan hormat diminta kembali perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.
2. Selanjutnya dalam Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, kami minta kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menugaskan Unit Kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik agar mematuhi ketentuan dimaksud dan menugaskan unit kerja yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan agar menyebarkan ketentuan dimaksud melalui media cetak, media elektronik maupun media sosialisasi lainnya, sehingga dapat diketahui oleh para petugas penyelenggara administrasi kependudukan, para penyelenggara layanan publik maupun masyarakat.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.



Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang POLHUKAM;
3. Kepala Biro dan Dinas yang membidangi Kependudukan Provinsi seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.